

Akibat Hukum terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan Sedarah di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dihubungkan dengan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 978/Pdt.G/2011/PA. Sda)

Pawitra Dhanur Wibisono, Husni Syawali
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Islam Bandung,
Bandung, Indonesia
pawitradanur@gmail.com, husnisyawali@unisba.ac.id

Abstract— Legal status for children born from marriage of incest requires legal certainty. In this connection, the purpose of this research is to find out the legal status for children born from marriage of incest according to Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Islamic Law and to find out the basis for legal considerations for the judge in deciding the case of blood marriage in the decision Number: 978 / Pdt.G / 2011 / PA. Sda. This study uses a normative juridical approach, namely by studying, analyzing legal issues regarding the legal status of children born from marriage of incest. Based on the results of research that has been done, regarding the legal status of children born from marriage of incest the verdict Number; 978 / Pdt.G / 2011 / PA. Sda According to Article 42 of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, and Article 99 of the Compilation of Islamic Law, legitimate children are children born as a result of or from legal marriages. In Islam subhat children are known, namely children born from mixing this happens when a man interferes with a woman because he does not know that the woman is forbidden to be interfered, the result of this intercourse is considered valid by the scholars. Judge's Considerations in Decision Number; 978 / Pdt.G / 2011 / PA. Sda namely that marriages committed are included in prohibited marriages.

Keywords— *Legal Status for Children, Marriage of Incest, Legitimate Children*

Abstrak— Status hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan sedarah memerlukan adanya kepastian hukum. Sehubungan dengan itu, Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui status hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan sedarah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam memutus perkara perkawinan sedarah pada putusan Nomor: 978/Pdt.G/2011/PA. Sda. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan cara mengkaji,

menganalisis masalah yang bersifat hukum tentang status hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan sedarah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, mengenai status hukum anak yang lahir dari perkawinan sedarah putusan Nomor; 978/Pdt.G/2011/ PA. Sda. Menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam anak sah adalah anak yang dilahirkan akibat atau dari perkawinan yang sah. Dalam Islam dikenal anak subhat yaitu anak yang dilahirkan dari percampuran hal ini terjadi manakala seorang laki-laki mencampuri seorang wanita lantaran tidak tahu bahwa wanita tersebut haram untuk di campuri, nasab hasil persetubuhan ini di anggap sah oleh para ulama. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor; 978/Pdt.G/2011/ PA. Sda yakni bahwa perkawinan yang dilakukan tersebut adalah termasuk dalam perkawinan yang di larang.

Kata Kunci— *Status Hukum Bagi Anak, Perkawinan Sedarah, Anak Sah*

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan secara nasional. Pasal 1 menyatakan bahwa, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau Miitsaaqan ghaliizhaan untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakan merupakan suatu ibadah.

Perkawinan dalam kehidupan manusia merupakan salah satu hal yang penting terutama dalam pergaulan hidup

masyarakat. Perkawinan adalah suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, pada dasarnya perkawinan mempunyai tujuan bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang rukun, tentram dan bahagia dalam suasana cinta kasih dari dua jenis makhluk ciptaan Allah SWT. Perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama.

Indonesia merupakan Negara dimana masyarakatnya memiliki keragaman atau pluralisme, keanekaragaman budaya, keanekaragaman agama. Agama yang diakui di Indonesia berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/1978 ada lima macam agama, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu dan Budha, dalam perkembangannya sejak tahun 2000, menjadi enam agama dengan dimasukkannya "Konghucu" sebagai agama resmi di Indonesia.

Untuk menjembatani kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian esensi dari suatu perkawinan Undang-Undang Perkawinan telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan, salah satunya yaitu terdapat dalam Pasal 8. Pasal tersebut menjelaskan mengenai enam hal yang dilarang dalam perkawinan diantaranya berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, berhubungan semenda, berhubungan susuan, berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dan mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai larangan perkawinan sedarah, sebab-sebab dilarangnya perkawinan sedarah berdasarkan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam. Dilarangnya melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena adanya 3 sebab yaitu, karena adanya pertalian nasab, karena adanya pertalian kerabat semenda, dan karena adanya pertalian susuan. Pernikahan dalam Islam sudah diatur dengan jelas dan dalam Islam haram hukumnya untuk menikahi seseorang yang memiliki hubungan darah seperti keluarga. Dalam Islam dikenal tiga golongan wanita yang haram dinikahi atau yang disebut mahram diantaranya adalah wanita dengan nasab yang sama sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, surat Q.S. An-Nisa (4) ayat 23.

Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa

kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"

Terlepas dari terjadinya polemik perkawinan sedarah (incest) dalam Putusan Nomor 978/Pdt.G/2011/PA. Sda perlu mendapatkan perhatian adalah anak, anak yang lahir akibat perkawinan sedarah (incest) tersebut. Karena anak merupakan anugerah yang paling indah yang diberikan oleh Allah SWT kepada setiap keluarga dan anak juga merupakan hal yang sangat diinginkan dan diharapkan kehadirannya di setiap keluarga. Karena dengan adanya anak di tengah-tengah keluarga akan membuat keluarga tersebut lebih lengkap, ceria, bahagia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut; Bagaimana status hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan sedarah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam? Dan Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam memutus perkawinan sedarah pada putusan Nomor: 978/Pdt.G/2011/PA.Sda?

Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam bentuk pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui mengenai status hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan sedarah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam memutus perkara perkawinan sedarah pada putusan Nomor: 978/Pdt.G/2011/PA.Sda.

II. LANDASAN TEORI

Menurut R. Soeroso akibat hukum adalah akibat suatu tindakan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum, tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.

Mengacu pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur mengenai kedudukan anak yaitu adanya anak sah yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai pemeliharaan anak, dimana terdapat pula anak sah yaitu anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Mengacu Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang berbunyi, keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang di lahirkan dari perkawinan tersebut. Pasal 75 huruf (b)

Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang di lahirkan dari perkawinan tersebut.

Islam mengatur status seorang anak merupakan hal yang sangat penting karena melalui status tersebut dapat ditentukan penasaban anak tersebut yang akan berimplikasi terhadap hak-hak yang akan diperolehnya, seperti hak untuk diwalikan saat menikah dan hak waris, dalam Hukum Islam, para ulama sepakat mengatakan bahwa nasab seorang kepada ibunya terjadi dengan sebab kehamilan sebagai akibat hubungan seksual yang dilakukannya dengan seorang lelaki, baik hubungan itu dilakukan berdasarkan akad nikah yang sah maupun melalui hubungan gelap, samen level, perselingkuhan dan perzinahan. Sedangkan nasab anak terhadap ayahnya hanya bisa terjadi dan memungkinkan dibentuk melalui tiga cara yaitu melalui perkawinan yang sah, melalui perkawinan fasid atau batil, dan melalui hubungan badan secara subhat.

Penetapan nasab yang pertama yaitu melalui pernikahan yang sah. Para ulama *fiqih* sepakat bahwa anak yang dilahirkan melalui perkawinan yang sah dapat dinasabkan kepada suami wanita tersebut. Penetapan yang kedua yaitu melalui pernikahan yang *fasid*, pernikahan *fasid* merupakan pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat, macam-macam nikah *fasid* menurut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki diantaranya adalah nikah dengan seorang yang masih mempunyai hubungan darah (*mahram*), karena ketidaktahuan bahwa hal tersebut merupakan hal yang dilarang dalam Islam. Kemudian penetapan nasab yang ketiga yaitu melalui hubungan badan secara *subhat* hubungan badan secara *subhat* yaitu perisetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan diluar akad nikah, baik nikah secara sah maupun nikah secara *fasid*, tetapi tidak bisa disebut sebagai zina yang dilarang syariat dan hukumnya tidak terang dan tidak jelas apakah haram mutlak atautkah halal mutlak, misalnya seperti seorang yang melakukan hubungan badan dengan istri di masa 'iddah talak tiganya karena yakin hal itu dihalkan, *subhat* terbagi menjadi dua, yaitu *subhat* dalam akad, dan *subhat* dalam tindakan,

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis status hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan sedarah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam?

Dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor:978/Pdt.G/2011/PA.Sda merupakan salah satu putusan mengenai pembatalan perkawinan karena saudara seibu. Posita putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 978/Pdt.G/2011/PA.Sda menyebutkan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Termohon I dan Termohon II, dimana, bahwa selama perkawinan tersebut antara Termohon I dan Termohon II telah dikarunia satu orang anak,

Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang berbunyi, keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang di lahirkan dari perkawinan tersebut. Pasal 75 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang di lahirkan dari perkawinan tersebut.

Dari Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Pasal 75 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam terlihat jelas bahwa status anak yang di lahirkan dari perkawinan yang batal masih di sebut sebagai anak yang sah, mengacu pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sebab keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut bagi anak yang dilahirkan.

Dalam Islam menurut ulama *fiqih* dikenal juga adanya istilah anak *subhat*, menurut Jawad Al-Mughniyyah mengutip dari berbagai pandangan ulama, anak subhat yaitu anak yang dilahirkan dari percampuran (perisetubuhan) *subhat*, hal ini terjadi manakala seorang laki-laki mencampuri seorang wanita lantaran tidak tahu bahwa wanita tersebut haram untuk di campuri, baik karena haram selamanya atau bersifat sementara, *subhat* terbagi menjadi dua yaitu subhat dalam akad, dan subhat dalam tindakan

1. *Subhat* dalam akad adalah manakala seorang laki-laki melaksanakan akad nikah dengan seorang wanita seperti biasa, tapi ternyata akadnya fasid
2. *Subhat* dalam tindakan, yaitu manakala seorang laki-laki mencampuri seorang wanita tanpa adanya akad antara keduanya, baik sah maupun fasid semata-mata karena tidak sadar melakukannya bahwa wanita tersebut tidak halal dicampurinya.

Nasab hasil perisetubuhan subhat ini di anggap sah oleh para ulama, sehingga seorang anak dapat ditetapkan kepada bapaknya.

Dari urain di atas, merujuk pada Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 978/Pdt.G/2011/PA. Sda tentang pembatalan perkawinan karena saudara seibu, maka menurut penulis status anak yang dihasilkan dari pembatalan perkawinan tersebut di anggap sebagai anak yang sah, sehingga anak tersebut dapat di nasabkan kepada kedua orang tuanya, dan anak itu berhak mendapatkan hak waris dari kedua orang tuanya, serta hak perwalian dari bapaknya jika anak itu perempuan dalam hal akan menikah.

B. Analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkawinan sedarah pada putusan Nomor: 978/Pdt.G/2011/PA. Sda

Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Sidoarjo menerima alasan-alasan pemohon, dengan kata lain Majelis Hakim telah setuju dengan semua alasan pemohon serta saksi yang di sertakan oleh pemohon dan alat bukti yang di ajukan, dimana pemohon memohonkan

kepada Majelis Hakim untuk membatalkan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II karena adanya hubungan darah (nasab). Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kedudukannya sebagai Ibu kandung Termohon I dan Termohon II dapat mengajukan pembatalan nikah sesuai maksud Pasal 23 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 73 huruf c Kompilasi Hukum Islam. Menimbang, bahwa perkawinan Temohon I dengan Termohon II tersebut adalah termasuk perkawinan yang dilarang, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa (4) ayat 23:

Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai juga maksud ketentuan Pasal 8 huruf (b) jo Pasal 22 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 jo pasal 70 angka 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Dari uraian di atas, menurut penulis pertimbangan hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 978/Pdt.G/2011/ PA. Sda sudah sesuai dengan hukum yang berlaku.

IV. KESIMPULAN

1. Status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan sedarah yang di batalkan yaitu adalah sah, karena perkawinannya di lakukan secara sah, keputusan di batakannya perkawinan tersebut tidak memberikan dampak terhadap anak, hal ini sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Pasal 75 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam terlihat jelas bahwa status anak yang di lahirkan dari perkawinan yang batal masih di sebut sebagai anak yang sah, sebab keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut bagi anak yang dilahirkan. Dalam ajaran Islam di kenal sebagai anak subhat, para ulama fiqh sepakat anak subhat ini bisa di nasabkan kepada kedua orang tuanya, sehingga dapat memperoleh hak kewarisan dari kedua orang tuanya, serta hak perwalian dari

bapaknya jika anak itu perempuan dalam hal akan menikah.

2. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 978/Pdt.G/2011/PA. Sda. Bahwa Pemohon dalam kedudukannya sebagai Ibu kandung Termohon I dan Termohon II dapat mengajukan pembatalan nikah sesuai maksud Pasal 23 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 73 huruf c Kompilasi Hukum Islam. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Termohon II tersebut adalah termasuk perkawinan yang dilarang, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa (4) ayat 23. Bahwa hal tersebut sesuai juga maksud ketentuan Pasal 8 huruf (b) jo Pasal 22 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 jo pasal 70 angka 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

V. SARAN

1. Negara seharusnya lebih tegas lagi dalam mensosialisasikan tentang masalah perkawinan dengan memberikan sosialisasi dengan cara melakukan pemantauan melalui lembaga atau instansi yang bersangkutan seperti Kementerian Agama RI, KUA, untuk menjelaskan tentang larangan menikahi seseorang yang memiliki hubungan darah (incest) serta dampak-dampak yang timbul/muncul jika perkawinan dilakukan.
2. Untuk masyarakat khususnya di dalam keluarga sebagai orang tua hendaknya memberitahu kepada anak mengenai silsilah keluarga, hal ini untuk mengetahui sampai dimana garis keturunannya, sehingga tidak akan terjadinya hubungan sedarah, apabila melakukan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anninda Addiniaty, Yati Nurhayati Yusuf, Gemala Dewi, "Status Hukum Anak Hasil Incest Dan Kedudukannya Dalam Penerimaan Harta Warisan Ditinjau Menurut Hukum Islam". 2015.
- [2] Boedi Abdullah, Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim, Cet. I, Pustaka Setia, Bandung, 2013.
- [3] H.M Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam, Cet. I, Ed. 2, Amzah, Jakarta, 2013.
- [4] Husni Syawali, Pengurusan (Bestuur) Atas Harta Kekayaan Perkawinan Menurut KUH Perdata Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam, Graha Ilmu, Bandung, 2009.
- [5] Muhammad Jawad Mughniyyah, Fiqh Lima Mazhab, Penerjemah Masykur AB, dkk, Cet VII, Lentera, Jakarta, 2007.